

KEJATI ACEH: SOSIALISASI TERTIB DANA BOS UNTUK UPAYA PENCEGAHAN



<https://www.ajnn.net/news/kejati-aceh-sosialisasi-tertib-dana-bos-untuk-upaya-pencegahan/index.html>

LHOKSEUMAWE - Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Aceh, Ali Rasab mengatakan, sosialisasi tertib dana bos yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh kepada kepala SMA, SMK, dan SLB seluruh Aceh merupakan sebuah langkah preventif agar tidak terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS. Hal itu disampaikan Ali Rasab saat menjadi pemateri pada Sosialisasi Tertib Pengelolaan Dana BOS Tahun 2023 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Lhokseumawe, Rabu, 15 Februari 2022. Kegiatan yang diikuti oleh kepala SMA/SMK, dan SLB di lingkup Cabang Dinas Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara juga turut menghadirkan narasumber Kepala Inspektorat Aceh, Jamaluddin dan Kanit I Subdit III Tipikor Polda Aceh, Kompol Budi Nasuha SH.

“Ini adalah bentuk upaya preventif yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh agar ke depannya tidak ada lagi terjadi penyimpangan penggunaan dana BOS,” kata Ali Rasab. Ali Rasab menuturkan, sebagaimana diketahui sebelum-belumnya terdapat beberapa kasus yang sudah masuk tahap persidangan terhadap penyelewengan penggunaan dana BOS. Karena itu, dia menilai langkah yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dengan Inspektorat Aceh dengan mengundang kepala sekolah yang ada di Aceh merupakan langkah nyata dan konkrit untuk mencegah tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan penggunaan dana BOS di Tahun 2023 ini khususnya di Provinsi Aceh.

“Kami dari Kejaksaan tentunya mendukung apa yang sudah dilakukan ini. Kita berkomitmen supaya ini menjadi langkah preventif tidak terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan penggunaan dana BOS untuk Tahun 2023 ini. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini nol kasus untuk penggunaan dana bos di Aceh,” katanya. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dr. Asbaruddin, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Muksalmina, S. Pd., M.Si, dan para kepala cabang dari Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.

Sumber berita:

1. <https://www.ajnn.net/news/kejati-aceh-sosialisasi-tertib-dana-bos-untuk-upaya-pencegahan/index.html> , tanggal 20 Februari 2023
2. <https://www.ajnn.net/news/sosialisasi-tertib-pengelolaan-dana-bos-agar-kepala-sekolah-tidak-terjerat-tindak-pidana/index.html> , tanggal 20 Februari 2023

Catatan:

- ❖ Kegiatan Sosialisasi Tertib Dana BOS yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh bekerja sama dengan Inspektorat Aceh yaitu dengan mengundang kepala SMA, SMK, dan SLB seluruh Aceh merupakan sebuah langkah preventif agar tidak terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS
- ❖ Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari kegiatan Sosialisasi Tertib Dana BOS yang dilakukan yaitu:
 - a. Kepala Sekolah lebih mengetahui tata cara pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana BOS
 - b. Untuk meminimalisir Kepala Sekolah yang tersangkut hukum pidana.
 - c. Agar pengelolaan Dana BOS tepat sasaran sehingga tidak merugikan keuangan negara.
- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, dalam Pasal 6 menyebutkan¹:
 - (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SDLB;
 - c. SMP;
 - d. SMPLB;
 - e. SMA;
 - f. SMALB;
 - g. SLB; dan
 - h. SMK.
 - (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana BOS Reguler; dan
 - b. Dana BOS Kinerja

¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Catatan akhir:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan².
2. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah³.
3. Dana BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 1 angka 4

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 6